



SKRIPSI

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
BANK SYARIAH**

***THE PRINCIPLE OF PROFIT AND LOSS SHARING (MUDHARABAH)
FINANCE ON SYARIAH BANKING***

GALUH PUTERI WAHYUNINGTYA

NIM : 070710101131

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
BANK SYARIAH**

***THE PRINCIPLE OF PROFIT AND LOSS SHARING (MUDHARABAH)
FINANCE ON SYARIAH BANKING***

**GALUH PUTERI WAHYUNINGTYA
NIM : 070710101131**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”
(HR. Ibnu Majah)¹**

¹ Tabloid *Elshinta*, Edisi Juli Tahun 2009, hal 23.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Amanu dan Ibu Titiek Setyasih yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Saudara-saudaraku tercinta, Adetya Mas Maulana, S.T dan Bayu Mas Amana;

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
BANK SYARIAH**

***THE PRINCIPLE OF PROFIT AND LOSS SHARING (MUDHARABAH)
FINANCE ON SYARIAH BANKING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**GALUH PUTERI WAHYUNINGTYA
NIM : 070710101131**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 FEBRUARI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
BANK SYARIAH**

***THE PRINCIPLE OF PROFIT AND LOSS SHARING (MUDHARABAH)
FINANCE ON SYARIAH BANKING***

Oleh :

**GALUH PUTERI WAHYUNINGTYA
NIM. 070710101131**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

**FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji :

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

:

2. FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Puteri Wahyuningtya

NIM : 070710101131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2012

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

Galuh Puteri Wahyuningtya
NIM. 070710101131

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Keluargaku tercinta, kedua orangtuaku Bapak Amanu dan Ibu Titiek Setyasih serta Kakakku Adetya Mas Maulana S.T dan Adikku Bayu Mas Amana yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Ibu Mukarnik, A.Ma.Pd., dan Bapak Moch. Yusuf serta Kakak-Kakakku Ronny Eko Susanto, S.Sos., Hatta Dwi Nugraha, Amang Prayoga, S.Pd., beserta keluarga, terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan dan kasih sayang yang telah diberikan padaku selama ini;
12. Kekasihku Rahadyan Yamin, S.H., terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, semangat, keceriaan dan perhatian yang diberikan padaku selama ini dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku : Dwi Anti Faulina, S.H., Daniel Tirta Tri Wardana, Dikri Amrullah, S.E., Dymar Sinangga Arifin, S.H., Riski Kurni Akbar Mauludin, S.H., dan Mas Insan Mangun Puspita, S.Sos yang selalu memberi motivasi untuk terus maju selama penulisan skripsi ini;
14. Semua teman-teman kostku : Oni, Mbak Ayu, Fika, Anita, Lia, Fitri, Ulfa, Tiara, Nevi, dan ibu kostku Ibu Erniek Finda beserta keluarga, yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, semangat dan kenangan indah;

15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Andrian, Rio, Agung, Zaki, Sony, Untung, Akbar, Ervan, Hamid, Dedy, Dika, Finna, Mas Yuga dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 24 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip *syariah* berupa *Mudharabah* yang merupakan pembiayaan yang dananya secara total (100%) diberikan oleh Bank kepada nasabah dan nasabah sebagai pengelola usaha dari pembiayaan tersebut, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. *Nisbah* tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam *syariah* Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada Bank untuk menentukan sendiri *nisbah*nya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syariah”**.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan *akad* pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) : *Pertama*, bagaimanakah penerapan *akad* pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, bagaimanakah upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang terjadi dalam *akad mudharabah*. *Ketiga*, bagaimana penerapan sanksi yang akan diberlakukan kepada *mudharib* bila ia melanggar perjanjian dalam *akad* pembiayaan *mudharabah*. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Bahwa pada umumnya Bank Mandiri Syariah Cabang Jember memiliki tipe pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* dan dalam penerapannya berpedoman pada prinsip 5C serta aspek *syariah*. Pada prinsipnya pemberian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh

nasabah; Bahwa upaya penanganan atas pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dapat dilakukan melalui langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada Bank dan langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank; Bahwa penerapan sanksi yang diberlakukan pada nasabah (*Mudharib*) mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat *akad* ditandatangani. Jika ada denda maka nasabah langsung menghubungi amil zakat (LAZ) yang dimiliki bank syariah tersebut, disini Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Laznas BSM Ummat-nya untuk menzakatkan dendanya.

Diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank Syariah lebih mensosialisasikan keberadaannya, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya *riba* atau bunga serta terhadap keunggulan konsep perbankan yang berdasarkan kemitraan. Selain itu meningkatkan pelayanan, profesionalisme dan sumber daya manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menggiatkan peran serta pengusaha kecil terutama dalam penyediaan pembiayaan serta persyaratan jaminan dipermudah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
c. Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian	11
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	12
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	15
2.1.4 Wanprestasi dan Akibatnya	18
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian	19
2.2 Konsep Perikatan (<i>Akad</i>) Dalam Hukum Islam.....	19
2.2.1 Pengertian Hukum Perikatan Islam.....	19
2.2.2 Pengertian Perikatan (<i>Akad</i>).....	20
2.2.3 Unsur-Unsur <i>Akad</i>	22
2.2.4 Rukun dan Syarat Perikatan Islam	22
2.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
2.2.6 Penyelesaian Perselisihan	32
2.2.7 Berakhirnya <i>Akad</i>	36
2.3 Bank.....	36
2.3.1 Pengertian Bank	36
2.3.2 Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah	41
2.4 Bagi Hasil.....	43
2.4.1 <i>Riba</i>	43
2.4.2 Sistem Bagi Hasil.....	48
2.4.3 Tinjauan Hukum Mengenai Pembiayaan Bagi Hasil.....	54
 BAB 3 PEMBAHASAN	 64
3.1 Penerapan Perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
3.1.1 Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah	64
3.1.2 Penentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil	70
3.2. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dalam Menangani Pembiayaan Yang Bermasalah Dalam <i>Akad Mudharabah</i>	76
3.2.1 Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah	78

3.3 Penerapan Sanksi Yang Akan Diberlakukan Kepada <i>Mudharib</i> Bila Melanggar Perjanjian Dalam <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	93
---	----

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN..... 97

4.1 Kesimpulan.....	97
---------------------	----

4.2 Saran	99
-----------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Lampiran III : Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.
4. Lampiran IV : Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
5. Lampiran V : Draft *Akad* Pembiayaan *Mudharabah*.
6. Lampiran VI : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Akad* Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.